

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

NOMOR : 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registerasi
Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu,
laporan dari: -----

Nama : **WARSONO**
No. KTP : 317507100576001
Alamat : Jl. Bojong Rangkong RT 008, RW 011.
Kel. Pondok Kopi, Duren Sawit Jakarta.
Tempat Tanggal Lahir : Blora, 10-Mei-1976
Pekerjaan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal 26 Oktober 2017, atas Dugaan Pelanggaran
Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor:
007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017. -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang
beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng, Jakarta Pusat, Kode
Pos 10310, Telp: 021- 31937223, Faks: 021-3157759. Selanjutnya
disebut **TERLAPOR**-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Mendengar Keterangan Ahli;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran
Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

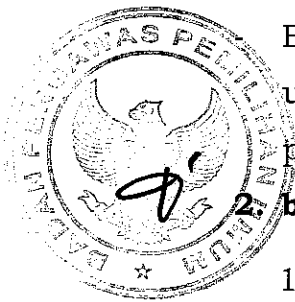
1. uraian Laporan Pelapor

- Bahwa terlapor tidak melaksanakan perintah Undang – Undang dan peraturan KPU terkait dengan pelaksanaan sosialisasi sistem Sipol ke seluruh Daerah sehingga pemahaman sistem sipol tidak merata, berakibat pengurus partai republik tidak bisa menginput data; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan Sipol KPU tidak mengelola dengan baik dan benar, terbukti *website* Sipol KPU [http//sipol.kpu.go.id/home](http://sipol.kpu.go.id/home) di hari pelaksanaan pada hari senen tanggal 16 oktober 2017 sejak pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 wib tidak berfungsi dan tertera situs dalam tampilan **“Situs Sedang Dalam Maintenance”**. -----

Bahwa permintaan Pelapor dalam laporannya Kepada Bawaslu untuk
untuk membuka waktu kembali kepada Pelapor untuk menyerahkan
persyaratan Administrasi kepada Terlapor. -----

2. bukti-bukti Pelapor

1. Bukti P-1 : Pernyataan Keputusan Rapat Partai Republik Nomor 70 Pada Hari Jum’at Tanggal 23 Desember 2016 Di Hadapan Notaris Atas Nama Zainudin, Sh Yang Beralamat Kantor Di Jalan Letjend Suprpto No.77 Senen, Galur, Jakarta Pusat -----
2. Bukti P-2 : Pernyataan Keputusan Rapat Partai Republik Nomor 28 Pada Hari Jum’at Tanggal 08 Mei 2015 Di Hadapan Notaris Atas Nama Zainudin, SH Yang Beralamat Kantor Di Jalan Letjend Suprpto No.77 Senen, Galur, Jakarta Pusat. -----
3. Bukti P-3 : Surat Komisi Umum Republik Indonesia Nomor



622/Pl.01.1-Sd/03/Kpu/X/2017 Tertanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik Yang Ditujukan Kepada Dewan Pimpinan Partai Republik Yang Di Tandatangani Oleh Evi Novida Ginting Manik. -----

4. Bukti P-4 : Arti Dan Makna Lambang Partai Republik. -----
5. Bukti P-5 : Anggaran Rumah Tangga Partai Republik. -----
6. Bukti P-6 : Berita Negara Republik Indonesia No.15 Hari Selasa, 21 Februari 2017, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.Hh-04.Ah.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Anggran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Republik. -----
7. Bukti P-7 : Salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Mansia Republik Indonesia Nomor M.Hh-11.Am.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik Periode 2016-2021 Yang Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 12 Juni 2017 Yang Di Tandatangani Oleh Yasonna H. Laoly.
8. Bukti P-8 : Salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.Hh-04.Ah.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Anggran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Republik Yang Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 7 Februari 2017 Yang Di Tandatangani Oleh Yasonna H. Laoly.-----
9. Bukti P-9 : Berita Negara Republik Indonesia No.55 Hari Selasa, 11 Juli 2017, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Mansia Republik Indonesia Nomor M.Hh-11.Am.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Sususnan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik Periode 2016-2021. -----



- 10 Bukti P-10 : Anggaran Dasar Partai Republik. -----
- 11 Bukti P-11 : Salinan Lampiran Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 622/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 perihal penyampaian hasil pendaftaran partai Politik yang ditujukan Kepada Dewan Pimpinan Partai Republik yang di tandatangani oleh Evi Novida Ginting manik. -----
- 12 Bukti P-12 : *Flashdisk* Vandisk berwarna hitam merah berukuran 16 GB, yang berisikan laporan tambahan berbentuk Pdf, materi laporan partai republik, 3 video dan file foto berisikan 32 foto. -----

3. Keterangan saksi

a) Saksi atas nama Endri Sutedi

- Bahwa saksi menjelaskan terdapat 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, yang terdiri dari 18 (delapan belas) Kabupaten dan 5 (lima) Kota kesemuanya tidak pernah mendapatkan pelatihan tata cara penggunaan Sipol dari Komisi Pemilihan Umum; -----
- Bahwa dikarenakan tidak ada Bimtek untuk tata cara penggunaan sipol dari Komisi Pemilihan Umum, maka saksi kewalahan dan tidak tahu cara mengisi data ke Sipol, sehingga untuk pengisiannya data kepengurusan di berikan ke DDP, dan disaat bersamaan juga banyak kendala yang dihadapi dalam penggunaan Sipol; -----
- Bahwa untuk Provinsi aceh belum pernah menerima instruksi maupun Sosialisasi secara langsung terkait Sipol oleh DPP;-----
- Bahwa saksi tidak mengisi data kepengurusan ke dalam SIPOL KPU dikarenakan tidak mengetahui tata cara pengisiannya, sehingga data – data saksi kirimkan ke DPP; -----
- Bahwa saksi mengikuti sosialisasi Sipol akan tetapi hanya memperkenalkan Sipol saja, dan untuk petunjuk teknisnya dilakukan oleh DPP; -----



- Bahwa KPU Provinsi dalam memperkenalkan Sipol hanya berkaitan dengan penjelasan bahwa saat ini pendaftaran partai politik menggunakan Sipol akan tetapi tidak menjelaskan detail cara penggunaan Sipol; -----
- Bahwa data yang saksi kirimkan ke DPP ialah FotoCopy KTP Keanggotaan Partai dan data list keanggotaan Partai; -----
- Bahwa untuk data Kepeguruan semua saksi kirimkan ke DPP mulai dari tingkat DPW, DPD dan tingkat Kecamatan dalam bentuk *softcopy* yang telah di *Scane*; -----
- Bahwa dokumen fisik dari *softcopy* yang dikirimkan ke DPP berada di kantor DPW Provinsi Aceh, dan saksi mengirim dokumen *softcopy* lengkap ke DPP; -----
- Bahwa kelengkapan dokumen yang dikirim oleh saksi ke DPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yakni 75% (tuju puluh lima persen) kepengurusan Tingkat Kabupaten dan 50% (lima puluh persen) kepengurusan tingkat Kecamatan; -----
- Bahwa untuk data kepengurusan tingkat kecamatan tidak lengkap sampai 100% (seratus persen) melainkan hanya sampai sekitar 70% (tujuh Puluh Persen) sampai dengan 80% (delapan Puluh Persen); -----
- Bahwa saksi menyediakan data melebihi dari yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yakni 50% (lima Puluh persen). -----



b. Saksi atas nama Landewa

- Bahwa di saksi menerangkan di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan sosialisasi Sipol Oleh Komisi Pemilihan Umum tepatnya pada Tanggal 2 Oktober 2017, yang mana teknisnya hanya bersifat penyampaian biasa saja padahal yang dibutuhkan saksi adalah teknik – teknik pengisian data ke Sipol; -----
- Bahwa pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi hanya menyebutkan teknisnya saja

dan tidak memberikan contoh penggunaan Sipol kepada semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

- Bahwa mengenai waktu sosialisasi Sipol yang baru dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2017 baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota sedangkan pendaftaran partai politik dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017 sehingga saksi tidak mampu untuk berbuat; -----
- Bahwa kendala juga hadir dikarenakan masih terdapat kekurangan infra struktur terutama bagi daerah Kabupaten baru yang sulit untuk dijangkau; -----
- Bahwa penyampaian sosialisasi pada tanggal 2 Oktober 2017 tidak disampaikan secara detail sampai kepada tata cara penggunaan Sipol, dan sosialisasi tersebut hanya dilaksanakan dalam waktu setengah hari; -----
- Bahwa untuk Sulawesi Tenggara sosialisasi Penggunaan Sipol secara langsung oleh DPP belum ada, akan tetapi kami intens berkomunikasi dengan DPP sehingga informasi yang ada dari KPU Pusat tersampaikan kepada DPW; -----
- Bahwa kami mengisi data kepengurusan DPD sampai tingkat Kabupaten ke Sipol kemudian juga disampaikan ke DPP untuk meminta petunjuk apakah pengisian data ke Sipol sudah benar atau tidak, karena kami takut pengisian data ke Sipol salah; ---
- Bahwa saksi mengkoordinir pengisian data kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus Kabupaten/Kota ke Sipol KPU; -----
- Bahwa saksi berusaha untuk mengisi data Ke Sipol karena merupakan kewajiban dan pada akhirnya saksi dapat mengisi Sipol sampai dengan selesai berdasarkan petunjuk yang ada;---
- Bahwa pengisian data kepengurusan partai ke Sipol yang saksi lakukan berdasarkan hasil komunikasi dan Konsultasi saksi kepada DPP; -----
- Bahwa untuk data Kepengurusan partai di Provinsi Sulawesi Utara yang mengisi ke Sipol adalah DPW dikarenakan di Kabupaten masih terdapat wilayah yang tidak terdapat jaringan internet dikarenakan Kabupaten baru maupun kecamatan baru; -----



- Bahwa untuk pengisian data dari Kabupaten ke Sipol, Tim dari Saksi turun langsung ke kabupaten untuk mengambil data kepengurusan, dan dengan data tersebut tim saksi mengisinya ke Sipol kemudian berkoordinasi dengan DPP kemudian ke KPU; -----
- Bahwa untuk wilayah Provinsi Sulawesi tenggara yang mengisi data ke Sipol KPU adalah tim yang dibentuk oleh saksi di Provinsi; -----
- Bahwa dasar saksi mengisi Sipol ke KPU adanya panduan dari DPP terkait apa – apa yang disiapkan, panduan itulah yang saksi pelajari, kemudian dari DPP memberikan pengarahan pengisian data ke SIPOL kepada Tim yang saksi bentuk melalui *telephon*; -----
- Bahwa Tim saksi mengisi data Ke Sipol KPU pada tanggal 3 Oktober 2017; -----
- Bahwa KPU Provinsi melakukan sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 28 September 2017 mensosialisasikan Sipol tetapi tidak di Praktekkan. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2017 mensosialisasikan PKPU Nomor 7 Tahun 2017; -----
- Bahwa Tim Saksi dapat mengakses Sipol KPU karena membaca pedoman yang diberikan oleh DPP, kemudian saksi memastikan bahwa data – data yang dimasukkan oleh tim ke SIPOL datanya telah lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. -----



c. Saksi atas nama dede

- Bahwa saksi mendapatkan undangan sosialisasi pada Tanggal 30 September 2017 untuk kegiatan pada Tanggal 31 September 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi; -----
- Bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di hotel Mercure sekitar Pukul 09.00 WIT dan berakhir pada pukul 12.00 WIT; -----

- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut saksi hanya disampaikan mengenai pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik dan hanya sekilas cara pengisian Sipol yang disampaikan dengan cara menampilkan slide saja dan saksi tidak mendapatkan penyampaian secara detil tentang penggunaan Sipol sebagaimana yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; -----
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mulai dari tanggal 31 September – 2 Oktober 2017 terkesan hanya untuk memenuhi dari ketentuan PKPU itu sendiri; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan sosialisasi penggunaan Sipol dari kepengurusan tingkat DPP; -----
- Bahwa dikarenakan saksi tidak mengerti tata cara penggunaan SIPOL maka semua data – data dikirim ke DPP dalam bentuk *softcopy*; -----
- Bahwa saksi hadir dalam sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi pada tanggal 31 September 2017, yang mana pada saat sosialisasi tersebut Ketua KPU Provinsi menyampaikan tata cara pendaftaran partai politik, jadwal dan tata cara pengisian Data Ke Sipol; -----
- Bahwa saksi menyampaikan untuk Provinsi Kalimantan Barat tidak mengisi Sipol dan diserahkan sepenuhnya kepada DPP untuk mengisi Sipol dengan data yang saksi kirim ke DPP sebelum batas akhir pendaftaran partai politik di KPU; -----
- Bahwa saksi tidak mengisi data di Sipol dikarenakan saksi tidak mengetahui tata cara pengisian data ke Sipol KPU; -----
- Bahwa terkait dengan ketidaktahuan saksi mengisi Sipol dikomunikasikan kepada DPP, karena DPP berfikir bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Pusat juga dilakukan oleh KPU di Daerah; -----
- Bahwa tata cara untuk pendampingan pengisian sipol itu DPP berpikir sudah dilakukan oleh KPU setempat dan ternyata apa yang dilakukan itu tidak sama yang dilakukan oleh KPU Pusat kepada DPP; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai password atau email Sipol; -----
- Bahwa data yang saksi kirim ke DPP pertama merupakan data kepengurusan tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten dan Kecamatan, kemudian yang kedua data domisili, rekening bank, keterwakilan perempuan dan pernyataan bahwa sekretariat digunakan sampai 5 tahun. -----

d. Keterangan Ahli (Bambang Eka Widodo)

- Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu merupakan tahap yang kritis dalam setiap pemilihan umum karena ini akan menentukan Peta politik Pemilu ke depan, sehingga disini akan ada banyak kepentingan yang lolos maupun yang tidak lolos menjadi persoalan yang tidak sederhana dalam menentukan apa yang harus diputuskan. -----
- Bahwa secara verifikasi partai politik sendiri baik secara administratif maupun secara faktual merupakan tantangan bagi penyelenggara Pemilu maupun pengawas Pemilu karena banyaknya dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dan juga harus diperiksa dan ini tentu menjadi persoalan yang tidak sederhana dalam pelaksanaan tugasnya. -----
- Bahwa bukan berarti KPU tidak bekerja dengan baik akan tetapi ahli mengetahui persis bahwa proses ini bukanlah pekerjaan yang sederhana karena itu ahli memandang bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses ini adalah sesuatu yang wajar dan sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan dengan variabel dokumen, masalah yang harus diselesaikan dan jumlah partai yang begitu banyak, yang menjadi masalah adalah bagaimana menempatkan sistem informasi partai politik dalam proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.-----
- Bahwa sistem informasi adalah sebuah realitas dan tidak bisa kita tolak, cuma persoalannya adalah bagaimana menempatkan sistem informasi dalam proses pengambilan



keputusan yang terjadi pada Sipol, dia menjadi prasarat yang kemudian menjadi penentu Apakah partai politik itu lolos atau tidak. -----

- Bahwa sistem informasi seharusnya hanyalah sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan. yang menjadi masalah kemudian ternyata hasil dari Sipol itu sendiri mengandung banyak kelemahan, ada dokumen yang kosong, ada dokumen yang dalam tanda petik palsu, yang kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. -----
- Bahwa dalam posisi ini menjadi sangat riskan menyatakan sebuah partai lolos untuk verifikasi selanjutnya, sementara proses pemeriksaan terhadap dokumen yang di upload dalam Sipol itu belum selesai. ahli melihat persoalan yang dihadapi oleh KPU ketika memutuskan Partai ABC lolos dan Partai ABCDE tidak lolos adalah baru memeriksa kelengkapan dokumen, belum memeriksa keabsahan dokumen yg digunakan. Dan ini menjadi masalah ketika kemudian dinyatakan dokumennya lengkap tetapi ternyata isinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. -----
- Bahwa Sipol menghadapi masalah soal ke-andalan, Sipol tidak bisa membedakan mana dokumen yang “palsu”, mungkin bukan palsu akan tetapi salah upload atau apapun namanya, dan mana dokumen yang memang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Nah, persoalan inilah yg harus dihadapi sebetulnya dan menurut ahli cara yang terbaik bagi KPU saat ini adalah menggunakan Sipol itu sebagai pendukung, bukan sebagai alat pemutus yang utama. -----
- Bahwa *output* Sipol ternyata tidak bisa diandalkan, tidak handal dalam hal ini. Ketika kita mengambil keputusan dengan informasi yang tidak sempurna seperti itu, maka kemungkinan besar keputusan itu akan salah menjadi sangat besar dan inilah yang kemudian menurut saya harus diperhatikan. -----
- Bahwa persoalan antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bukanlah dua hal yang bisa dipisahkan secara tegas dalam arti harus lolos dulu, baru kemudian dilakukan



verifikasi faktual. Karena kebenaran dokumen dalam verifikasi administrasi sebetulnya harus dibuktikan dalam verifikasi faktual. Karena itu dia harus menjadi satu rangkaian dalam suatu proses sehingga kemudian tidak bisa dibuat keputusan bahwa yang ini lolos, yang itu tidak, sementara belum dilakukan verifikasi. -----

- Bahwa adanya perlakuan yang tidak sama terhadap partai-paratai politik. Terutama berkaitan dengan perubahan data sesuadah Sipol ditutup dari akses Parpol. Ini tentu menjadi catatan penting bagi Bawaslu. Artinya harus dilacak sebetulnya admin siapa yangg bisa mengubah, karena bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil dari Sipol itu sendiri dikarenakan bisa dirubah walaupun mungkin maksudnya tidak untuk hal yang negatif mungkin hanya membenarkan memperbaiki kesalahan tetapi tetap menimbulkan persoalan terhadap apa yang disebut dengan integritas dari proses. -----
- Bahwa harusnya dokumen tidak berubah setelah masa upload data itu ditutup karena perubahan tersebut menurut ahli berarti ada sesuatu yang harus dijelaskan, karena akan menyangkut pada persoalan transparansi dan akuntabilitas proses yang dijalankan dalam persoalan Sipol. -----
- Bahwa tentang surat edaran, ahli melihat ada kecenderungan yang menurut ahli tidak baik di KPU sejak dulu. Karena jika ada masalah mendadak seperti yang dihadapi pada Sipol keluarlah surat edaran, surat edaran bukan sesuatu yang mempunyai kekuatan hukum seharusnya tetapi dalam hal ini surat edaran KPU ternyata mengubah jadwal dan menjadi masalah karena mengubah jadwal tentu harusnya diputuskan dalam sebuah pleno. Menjadi pertanyaan secara administratif bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di KPU soal perubahan jadwal seperti yang terjadi pada Surat Edaran 585.-
- Bahwa dalam beberapa kasus masih seingat ahli persis tahun 2004 terkait kasus coblos tembus itu juga diselesaikan dengan surat edaran, tahun 2009 juga terdapat surat edaran, surat



edaran ini yang secara teknis menurut ahli mestinya tidak terjadi, akan tetapi hal tersebut terjadi karena kurangnya antisipasi terhadap persoalan yang apa mungkin terjadi akibat *load* yang sangat padat pada hari hari terakhir. -----

- Bahwa *cheklist* yang tidak ada di dalam peraturan KPU. ahli juga merasa ini adalah sesuatu yang ironis karena peraturan KPU sendiri mengatakan ada tanda terima yang harus diberikan kepada setiap partai politik bagi yang lolos maupun yang tidak lolos. Kalau ada kekhawatiran bahwa tanda terima itu dimaknai secara berbeda, sebetulnya solusinya sangat sederhana, bahwa yang tidak memenuhi syarat dijelaskan saja kekurangannya apa, dan ahli kira itu sudah cukup untuk menjelaskan. Tapi karena dia berubah menjadi ceklist, maka ini menimbulkan pertanyaan dokumen yang mana lagi yang harus dilengkapi. -----
- Bahwa menempatkan Sipol dalam proses verifikasi, ahli melihat bahwa Sipol itu kemudian menjadi beban parpol, disini kita harus menyadari bahwa wilayah kita ini juga harus dicermati betul Apa yang disebut dengan fenomena *digital divided*. -----
- Bahwa kesenjangan digital ini menjadi masalah setidaknya ketika dia menjadi beban pada partai politik, SDM di partai politik tentu tidak siap SDM di KPU. sangat berbeda ketika Sipol dibebankan yang bertanggung jawab untuk mengisi adalah KPU, dan ketika dia dibebankan kepada partai politik maka persoalan sosialisasi, persoalan training, persoalan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap pengisian Sipol itu, menjadi persoalan yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada partai politik. -----
- Bahwa kerumitan yang cukup tinggi dan menuntut kejelian kecermatan dan proses yang cukup panjang menuntut juga sebetulnya pada KPU, penyelenggara dan pada partai politik sebagai peserta untuk mempersiapkan SDM yang cukup dan yang handal. -----



- Bahwa menjadi masalah yang tidak sederhana ketika Sipol dijadikan prasyarat untuk memutuskan partai politik tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu untuk diikuti dalam proses berikutnya dalam proses verifikasi faktual. -----
- Bahwa ketika membebankan proses tersebut kepada partai politik dan kemudian banyak partai politik yang tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya yang dengan beban yang cukup berat tadi maka sebetulnya ada peluang untuk mengecek, Apakah partai ini betul-betul memenuhi syarat atau tidak itu melalui verifikasi faktual. -----
- Bahwa kemudian tidak segera diputuskan bahwa partai yang tidak bisa mengisi sipol lalu kemudian partai itu harus dicoret dari proses verifikasi faktual, karena verifikasi faktual pada dasarnya juga mengecek apakah dokumen dokumen yang ada yang diupload yang diserahkan itu sesuai dengan fakta yang sesungguhnya sehingga hal ini tentu akan menjadi hal yang sangat penting dalam proses untuk menentukan atau mendiskualifikasi atau mencoret partai-partai yang dianggap tidak memenuhi syarat. -----
- Bahwa ahli melihat persoalannya adalah tidak hanya harus melakukan sosialisasi karena ini memperkenalkan kewajiban baru kepada Parpol, seharusnya tidak cukup dengan sosialisasi tapi juga mesti ada training secara khusus kepada petugas yang ditunjuk oleh partai politik untuk menangani sipol ini sehingga sosialisasi saja mungkin tidak cukup tapi harus dengan training. Karena sipol ini tidak hanya di pusat tetapi juga menuntut keterlibatan KPU provinsi dan kabupaten kota. -----
- Bahwa memang partai politik punya tanggung jawab melakukan sosialisasi dan juga melakukan training kepada anggotanya di tingkat bawah akan tetapi menurut ketentuan Pasal 12 PKPU, sosialisai merupakan kewajiban KPU provinsi dan kabupaten kota. sekali lagi ahli sampaikan tidak berhenti kepada sosialisasi karena ada tugas yang cukup berat sebetulnya memasukkan data itu karena tidak semua orang



mengerti caranya sehingga harus ada training, tidak cukup dengan sosialisasi. -----

4. Uraian jawaban Terlapor

- Bahwa terlapor menolak seluruh dalil – dalil pelapor sebagaimana termuat dalam laporan 1 – 2, kecuali hal – hal yang diakui secara tegas oleh terlapor dalam uraian jawaban; -----
- Bahwa setelah terlapor membaca dan memahami dengan seksama pokok laporan pelapor, terlapor berpendapat bahwa pokok laporan pada intinya adalah sebagai berikut: -----
 1. bahwa Terlapor kurang melakukan sosialisasi Sipol kepada partai politik sebagaimana amanat Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. -----
 2. bahwa SIPOL KPU tidak mengelola data dengan benar terbukti pada tanggal 16 Oktober 2017 sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB tertera tulisan “ situs sedang dalam *maintenance*”. -----
- Bahwa terhadap dalil sebagaimana angka 2 tersebut, pelapor tidak menyertai alasan dan bukti – bukti yang cukup guna menguatkan dalil laporam pelapor, sehingga dalil laporan rancu dan sangatlah subyektif. Pelapor tidak menjelaskan daerah mana yang tidak dilakukan sosialisasi Sipol melainkan hanya mengklaim dengan frase “Daerah”. Namun demikian, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilu, terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan dan penjelasan atas lapirama tersebut; -----
- Bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berdasarkan konstruksi hukum Undang-Undang Pemilu tersebut, Partai Politik yang akan melakukan pendaftaran harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Guna mewujudkan



penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang lebih baik, Terlapor telah membangun seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web guna melayani Partai Politik Calon Peserta Pemilu melakukan input data Partai Politik (profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan) pada masa persiapan pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu yang dikenal dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). -----

- Bahwa setelah Terlapor membangun dan mengembangkan jaringan Sipol yang diyakini layak dan memadai, Terlapor segera memperkenalkan dan melakukan sosialisasi terkait penggunaan Sipol guna diketahui oleh *user* yakni partai politik. Terlapor telah melakukan 3 (tiga) kali tahapan sosialisasi SIPOL bertempat di Kantor KPU dengan jadwal sebagai berikut: -----

- a. bahwa sosialisasi Sipol Tahap I dilakukan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti T – 1). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 31 (tiga puluh satu) Partai Politik hadir termasuk Pelapor yaitu Partai Republik yang dalam hal ini diwakili oleh Her B. Arifin W. Agustina, Achmad Noor, dan Muhammad Faizal Abdullah Hamzah (***terlampir daftar hadir sebagai Bukti T – 2***); -----



- b. bahwa sosialisasi Sipol Tahap II dilakukan pada tanggal 6 April 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti T – 3). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 34 (tiga puluh empat) Partai Politik hadir termasuk Pelapor yaitu Partai Republik yang dalam hal ini diwakili oleh Achmad Noor dan Muhammad Faizal Abdullah Hamzah (***terlampir daftar hadir sebagai Bukti T – 4***); -----

- c. bahwa sosialisasi Sipol Tahap III dilakukan pada tanggal 15 September 2017 pukul 09.00 WIB dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (terlampir undangan sosialisasi sebagai Bukti

T – 5). Pada sosialisasi tersebut, sebanyak 32 (tiga puluh dua) Partai Politik hadir termasuk Pelapor yaitu Partai Republik yang dalam hal ini diwakili oleh Warsono dan Muhammad Faizal Abdullah Hamzah (**terlampir daftar hadir sebagai Bukti T – 6**).-----

- Bahwa pada kegiatan sosialisasi tersebut, materi yang disajikan tidak hanya dalam bentuk paparan, melainkan diskusi sekaligus uji coba Sipol. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan partai politik dapat mempersiapkan sedini mungkin seluruh dokumen-dokumen yang akan di upload dalam Sipol; -----
- Bahwa selain sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ditingkat pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga diminta oleh Terlapor untuk melakukan sosialisasi dan bimtek penggunaan Sipol dimasing-masing daerah sesuai tingkatannya. Adapun jadwal terkait sosialisasi di daerah ditentukan oleh masing-masing daerah dengan mempertimbangkan letak geografis dan kesiapan daerah tersebut. **Lagipula, seandainya pun benar tuduhan Pelapor bahwa kurang dilakukan sosialisasi di “daerah”, maka sudah menjadi kewajiban bagi Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelapor untuk memastikan kesiapan rekan-rekan kerjanya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelapor tidak bisa serta merta membebaskan 100% (seratus persen) kewajiban tersebut kepada Terlapor.** Dalil Pelapor yang justru menyalahkan Terlapor menunjukkan Pelapor sejatinya belum sanggup dan belum mampu melakukan manajemen dan tata kelola partai yang efektif di internal Partai. -----
- Bahwa terlapor berpandangan bahwa dalil kurangnya sosialisasi terkait penggunaan Sipol adalah dalil yang terlalu naif dan mengada-ada guna mencari kesalahan Terlapor yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Hal ini disebabkan selain karena Partai Pelapor selalu hadir pada tahap sosialisasi yang diselenggarakan Terlapor, Pelapor juga merespon surat Terlapor terkait permintaan nama dan kemudian juga segera melakukan aktivasi terhadap akun pada tanggal 28 September 2017 yakni 1 (satu) hari setelah diberikan akses oleh Terlapor. Fakta-fakta tersebut sangatlah tidak



relevan dengan klaim Pelapor yang menyatakan kurangnya sosialisasi, karena bagaimana mungkin Pelapor dapat merespon surat-surat atau permohonan Terlapor terkait permintaan penghubung parpol dan juga super admin apabila Pelapor tidak mendapatkan sosialisasi dari Terlapor. -----

- Bahwa namun hal yang amat disayangkan Terlapor adalah Pelapor baru melakukan input data untuk pertama kali yaitu pada tanggal 2 Oktober 2017 Pukul 05.33.19 WIB (terlampir sebagai Bukti T – 7) atau 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa pendaftaran partai politik. Fakta ini jelas menunjukkan Pelapor sendiri yang justru tidak siap dengan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan serta tidak mampu mengatur terkait mekanisme dan pembagian kerja terhadap super admin dan admin yang ada di dalamnya. Terlihat sekali bahwa Pelapor berupaya menutupi kesalahan Pelapor sendiri, Seharusnya, Pelapor melakukan koreksi dan instropeksi terkait mekanisme kerja serta manajemen di internal partai politik dan bukan justru mempersalahkan Terlapor.-
- Bahwa selanjutnya, terkait dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Sipol KPU tidak mampu mengelola data dengan benar yang terbukti pada tanggal 16 Oktober 2017 sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB tertera tulisan “situs sedang dalam *maintenance*” adalah dalil yang merupakan kebohongan semata. Terlapor mengakui memang benar adanya gangguan berupa *down* dan/atau *maintenance* beberapa kali pada sistem Sipol. Namun demikian, gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem tidaklah signifikan dan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sebagaimana dalil Pelapor yaitu sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB (terlampir sebagai Bukti T – 8). Lagipula, apabila Pelapor sejak awal konsisten menggunakan Sipol meskipun Pelapor baru melakukan input pada tanggal 2 Oktober 2017, seharusnya gangguan atau *down* nya *server* tidak menjadi alasan bahkan penyebab tidak terinputnya data-data partai. Apalagi berdasarkan dalil Pelapor, Pelapor mengalami gangguan Sipol berupa sistem *maintenance* hanya pada tanggal 16 Oktober 2017. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor dengan tegas harus menyatakan



sekali lagi bahwa sesungguhnya Pelapor lah yang tidak mampu mengatur terkait mekanisme dan pembagian kerja terhadap super admin dan admin yang ada di dalamnya. -----

- Bahwa terkait dengan tidak diberikannya tanda terima oleh Terlapor kepada Partai Pelapor, bukan disebabkan karena kesalahan petugas atau lalainya Terlapor, melainkan karena Pelapor yang tidak mampu memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana hasil ceklist Pelapor (terlampir sebagai Bukti T – 9). Misalnya, dengan Partai Politik tidak menyerahkan persyaratan pendaftaran untuk kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan di beberapa kabupaten/kota sehingga tidak memenuhi 50% (lima puluh persen) sebaran jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota, akan mengakibatkan tidak terpenuhinya 75% (tujuh puluh lima persen) sebaran jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan. -----
- bahwa selain bukti ceklist dokumen persyaratan Pelapor sebagaimana dimaksud angka 10, Terlapor juga menyampaikan bukti rekapitulasi data tidak terpenuhinya dokumen persyaratan Pelapor melalui presentase data persebaran dokumen persyaratan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta daftar keanggotaan yang telah Pelapor upload ke Sipol (**terlampir sebagai Bukti T – 10**). -----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu **menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap Partai Republik sebagaimana Laporan Nomor 007/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2017 yang diajukan oleh Warsono**. -----



5. bukti-bukti Terlapor

1. Bukti T-1 : Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017 -----
2. Bukti T-2 : Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap I tanggal 7 Maret 2017-----
3. Bukti T-3 : Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap II tanggal 6 April 2017-----
4. Bukti T-4 : Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap II tanggal 6 April 2017-----
5. Bukti T-5 : Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017-----
6. Bukti T-6 : Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017-----
7. Bukti T-7 : Rekapitulasi data Partai Politik memulai input data SIPOL pertama kali-----
8. Bukti T-8 : Log Aktivitas Partai Republik-----
9. Bukti T-9 : Bukti Ceklis Pelapor Pada saat Pendaftaran-----
10. Bukti T-10 : Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang diupload pada SIPOL-----

6. Keterangan Ahli Bawaslu

a) Ahli Hukum Administrasi Negara atas nama (Dr. Riawan Tjandra SH M.Hum.)

Bahwa menurut ahli kalau membaca di dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017, merupakan derivat atau pelaksanaan dari konstitusi yang memang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelaksanaan pemilu. Dan sejauh yang ahli pahami kewenangan penyelenggaraan itu berkaitan dengan, pertama aspek pengaturan. Kemudian yang kedua aspek keputusan yang dihasilkan, yang mengacu pada peraturan itu. Dan yang ketiga tindakan-tindakan faktual. Maka di dalam undang-undang nomor 17 diatur mengenai wewenang untuk melakukan pemeriksaan administratif tapi juga verifikasi faktual. Dari sini kalau dilihat dari kewenangan, menurut pendapat ahli memang

ada kewenangan dari KPU untuk melaksanakan seluruh amanat dari undang-undang dasar maupun undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian kedua, bagaimana penggunaan kewenangan itu sendiri. Yang harus dilihat pertama pada sifat dari keikutsertaan partai politik sebagai calon peserta dalam pemilu. Pengertian dari Pemilu sendiri itu diawali dengan kata sarana kedaulatan rakyat dan itu sebenarnya Inline dengan apa yang dalam konstitusi bahwa Pemilu sebenarnya merupakan hak. Dan yang berhak dari peserta pemilu adalah partai politik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengaturan kewenangan itu sendiri, kalau membaca di dalam PKPU Nomor 11 2017 di situ ahli membaca pada salah satu ketentuan, dipasal 13 dan ada lima ayat di situ. Tapi pada intinya memang disitu diatur mengenai adanya kewajiban bagi partai politik untuk memasukkan data parpol ke dalam sipol. Lalu di ayat ke-5 dikatakan, kalau tidak memasukkan data kedalam Sipol dan tidak menyerahkan dokumen maka tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Ini harus dikaitkan dengan apa yang di dalam undang-undang 7 Tahun 2017, di dalam undang-undang 7 Tahun 2017 kewenangan yang ada sebenarnya hanya pada ranah pemeriksaan administrative yaitu meneliti dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam Pemilu. -----

- Bahwa untuk menilai kebenaran materinya, maka diberikan untuk melakukan verifikasi faktual. Dalam perspektif pertama untuk melakukan tindakan diwujudkan dalam bentuk keputusan. Keputusan untuk menyatakan dapat atau tidak calon peserta pemilu ini ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu. -----
- Bahwa di dalam pengaturan undang-undang 7 tahun 2017, memang disitu ada sedikit perbedaan antara undang-undang dengan PKPU 11 2017. Ahli melihat kesan adanya tambahan syarat yaitu terkait dengan kewajiban memasukan data di Sipol itu. -----
- Bahwa dalam sidang praperadilan di PN Jaksel untuk perkara penjualan helicopter, disitu juga yang dibahas undang-undang administrasi pemerintahan. Undang-undang yang eksis, normatif harus diikuti. Kalau dibaca di pasal 38, bahwa memang ada yang disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik ini



punya kekuatan yang sama dengan dokumen yang sifatnya tertulis tercatat. Tetapi undang-undang administrasi pemerintahan memandang, apabila ada perbedaan antara dokumen elektronik dengan dokumen yang tercatat dalam arti yang tertulis yang tidak elektronik, maka yang harus dipakai adalah yang tercatat atau yang tertulis. Sehingga kalau dilihat di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, preferensi diberikan kepada dokumen yang bersifat tertulis. Dalam perspektif hukum administrasi Negara melihat didalam PKPU 7 tahun 2017 terjadi sebaliknya. Ahli melihat pasal 13, sebelum mendaftar harus memasukkan ke dalam Sipol. Berarti kalau dilihat dalam undang-undang 7 tahun 2017 tidak ada pengaturan di dalam undang-undang yang memang memberikan preferensi pada dokumen yang sifatnya elektronik, oleh karena ahli akan mempertimbangkan dalam perspektif undang-undang administrasi pemerintahan. Justru yang terjadi sebaliknya, dokumen yang tercetak tertulis itulah yang diutamakan; -----

- Bahwa menurut ahli keputusan yang bersifat tertulis mendapat preferensi legalitas yang dianggap lebih tinggi dalam konteks undang-undang administrasi pemerintahan; -----
- Bahwa mengenai substansi dari penggunaan wewenang harus dilihat bahwa, semestinya ketika orang menggunakan hak administratifnya, harus ada kejelasan mengenai status hak administratif tersebut;-----
- Bahwa menurut ahli kalau orang ingin menggunakan haknya administratif harus ada sebuah keputusan yang jelas, apakah dia bisa diberikan haknya atau tidak, dan keputusan itu harus merujuk pada persyaratan yang menjadi dasar penggunaan wewenang. Harus diakui bahwa memang betul KPU yang di dalam undang-undang administrasi pemerintahan pada pasal 4 termasuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, berarti dia sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif juga. Ada 2 wewenang yaitu wewenang untuk membentuk norma hukum administrasi yang sifatnya heteronom dan yang kedua yang sifatnya otonom. Yang heteronom disini menjadi dasar dari penggunaan wewenang para pejabat tata usaha Negara. Sedangkan yang otonom disini adalah produk yang dicipta. Di dalam PKPU 11 2017, ada norma yang memang diderivasikan dari perintah



undang-undang 7 tahun 2017, berarti di sini KPU menyelenggarakan fungsi pengaturan yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang bentukan peraturan perundang-undangan. Namun yang kedua ada pengaturan yang terkait dengan sipol, ini lebih menampakan sebenarnya sebuah norma yang sifatnya kreatif yang bersifat otonom. Dibentuk tanpa sebuah dasar guide yang pasti dalam undang-undangnya. Kemudian, harus dilihat bagaimana aplikasi dari hal tersebut, secara substansi yang ketiga bahwa memang ada pergeseran dari sebuah hak menjadi kewajiban; -----

- Bahwa yang ke 3 beberapa rekomendasi, yang pertama yang bisa ahli simpulkan adalah, bahwa pemilu merupakan sebuah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai politik dalam undang-undang parpol juga sebenarnya merupakan wujud dari hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik. Dia adalah instrumen kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas negara adalah memfasilitasi penggunaan hak tersebut. Tentu saja memfasilitasi disini memungkinkan terselenggaranya. Yang kedua, dalam perspektif pandangan Hukum Administrasi Negara yang sekarang dituangkan di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, lebih teknis sebagai undang-undang prosedur administrative. Undang-undang ini ternyata masih justru memberikan preferensi pada sebuah dokumen yang bersifat tertulis, meskipun juga memungkinkan dalam rangka terpenuhinya karakter instrumental dalam hukum administrasi negara yaitu efektivitas dan efisiensi dikembangkannya sistem elektronik. Namun tetap dominan, titik berat diberikan pada legalitas yang bersifat dokumen tertulis itu. Yang ketiga dari semua yang ahli uraikan, sebenarnya kalau mencermati pada perspektif konstitusi, konstitusi ini ingin mengembangkan sebuah norma yang diderivasi dalam undang-undang yang sifatnya membuka hak seluas-luasnya untuk berpartisipasi didalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk melalui proses politik di Pemilu. Tugas dari Negara, siapapun yang menyelenggarakan fungsi negara adalah untuk memungkinkan pelaksanaannya hak. Dan tentu saja membutuhkan sebuah konsekuensi, yaitu adanya proses fasilitas yang memadai oleh institusi yang memang sungguh-sungguh memungkinkan

terselenggaranya hak tersebut, dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat; -----

- Bahwa menurut ahli norma-norma yang menjadi dasar bagi tindakan administrasi negara, yang pertama dalam yang disebut dengan norma hukum administrasi negara heteronom. Yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang mendasari sikap tindak pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan. Pejabat yang diberi pemerintahan diberi wewenang juga untuk membentuk norma hukum administrasi negara otonom untuk menciptakan norma itu, sehingga memungkinkan penggunaan wewenang pemerintahan. Lazimnya di dalam pembuatan peraturan harus jelas, mana yang memang ranah implementasi secara normatif yang memang diperintahkan secara terikat oleh norma dalam peraturan perundang-undangan, norma undang-undang sampai di konstitusi dan mana yang memang di ranah norma hukum administrasi otonom yang menjadi kewenangan pejabat untuk membentuknya. Kalau kemudian tercampur dan kemudian akhirnya didalam pelaksanaan kewenangan itu menjadi tidak jelas lagi batas-batasnya, inilah yang dikawatirkan bisa menyebabkan adanya kerancuan dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan kedua norma tadi; -----
- Bahwa menurut ahli KPU memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemilu dalam menyusun aturan yang berkaitan dengan ekspresi hak warga Negara, termasuk partai politik yang harus dilakukan dalam memfasilitasi, proses-proses yang sifatnya fasilitasi. Maka norma ini harus memungkinkan terwujudnya hak yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kalau memang mungkin akan ada aturan yang sifatnya semacam SOP, standar operasional prosedur, sebaiknya justru dituangkan dalam sebuah apakah juklak, apakah surat edaran ataupun mungkin juknis. Sehingga menjadi jelas mana yang menjadi perintah dari undang-undang 7 2017 yang mengakar pada konstitusi, mana yang ada di ranah administratif prosedural penggunaan kewenangan itu. Undang-undang administrasi pemerintahan juga mendukung memungkinkan dan memerintahkan dibuatnya SOP. Menurut ahli dari hal tersebut terjadi karena seharusnya merupakan norma operasional di dalam juklak



saja, tetapi dicampur dengan norma yang ada di dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Maka sebenarnya penggunaan wewenang ini juga harusnya betul-betul memperhatikan sifat normanya; -----

- Bahwa menurut ahli norma dalam bidang harus sungguh-sungguh diperhatikan, apakah norma ini sebenarnya ingin melindungi hak, untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu ketika di dalam pasal 13, kemudian sampai ada pengaturan sanksi yang sifatnya sebenarnya tidak eksplisit, tapi juga punya dampak terhadap penggunaan hak; -----
- Bahwa menurut ahli didalam undang-undang administrasi pemerintahan yang tertulis ada 8 asas yang sifatnya normative, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Yang ini yang memang harus menjadi landasan mengenai penggunaan hak itu sendiri. Kalau yang lebih luas lagi di dalam asas-asas yang tidak tertulis dalam undang-undang ada misalnya ada asas kecermatan, asas kehati-hatian. Hal ini diperlukan supaya di dalam penggunaan wewenang yang dimiliki oleh administrasi Negara, termasuk KPU tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak tersebut; -----
- Bahwa menurut ahli dalam hukum administrasi negara esensinya adalah, selalu mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang baik. Jadi ada empat hal pokok, pertama adalah mengatur penyelenggaraan wewenang atau fungsi stiren. Yang kedua memberikan perlindungan hukum dan yang ketiga memberikan hak untuk berpartisipasi, partisipasi ini dalam bentuk pengajuan keberatan dan yang keempat untuk membangun norma-norma fundamental terwujudnya pemerintahan yang baik. Dan dari situlah harus diukur terkait dengan apakah penelitian administrasi dan verifikasi parpol ini terpisah ataukah menjadi satu rangkaian kalau dilihat pasal 19 di PKPU, ini dikehendaki menjadi suatu proses yang semuanya terkait dan proses pengambilan keputusannya setelah diuji berdasarkan verifikasi factual, apakah apa yang ada dalam dokumen administratif ini sudah benar atau tidak secara factual. Karena tentu saja negara juga ingin memastikan legitimasi dari partai politik, karena dalam peraturan yang terbaru negara harus fasilitasi terjaminnya financial



dari partai politik. Itu juga akan berkaitan dengan aspek hukum keuangan negara di mana penggunaan keuangan negara itu harus didasarkan pada perencanaan yang matang, kemudian outputnya dapat diukur dan memberikan kemanfaatan melalui outcome. Oleh karena itu ahli melihat di pasal 19 ini tidak ada masalah mengenai kewenangan melakukan penelitian administratif dan penelitian faktual karena juga mengacu pada kewenangan. Hanya memang setiap penggunaan wewenang ada empat syarat, apakah sungguh-sungguh sudah memberikan pengaturan mengenai penggunaan fungsi pemerintahan yang baik, yang kedua yang mampu memberikan perlindungan hukum, yang ketiga juga memberikan hak bagi masyarakat yang keberatan untuk menjalankan tindakan atau pesan yang dilakukan, dan yang terakhir harus berdasarkan upaya untuk menumbuhkan tata kelola yang baik; -----

- Bahwa menurut ahli undang-undang administrasi perintah itu sendiri, mengapa dokumen elektronik itu diposisikan sekunder dibandingkan dokumen tertulis, karena sebenarnya dokumen elektronik itu sifatnya adalah instrumental. Artinya, harus mewujudkan karakter efektif dan efisien membantu terwujudnya hak, tapi tidak boleh justru menghambat terwujudnya hak, ini yang paling penting. Norma dalam undang-undang pemilu harus dilihat sifatnya apa, kalau sifat normanya sebenarnya membuka, tidak boleh peraturan yang lebih rendah itu justru menutup. Maka, jalan keluarnya di tengah-tengahnya mestinya ada fungsi supervisi, fungsi sosialisasi, fungsi pembinaan terhadap partai politik sehingga fungsi instrumental pada proses dokumentasi elektronik itu justru memudahkan penggunaan hak, tetapi tidak boleh justru menghambat penggunaan hak karena, sifat norma yang berbeda; -----
- Bahwa menurut ahli syarat-syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu di pasal 173, kemudian juga dokumen persyaratan yang dilengkapi Pasal 177. Menurut pendapat ahli, mestinya proses verifikasi faktual dan juga sebenarnya penelitian administrasi diarahkan untuk terwujudnya proses administrasi yang membuktikan kebenaran di pasal 173, 177 undang-undang Pemilu. Kalau kemudian ada sebuah mekanisme tambahan, bahkan dilakukan sebelumnya,

sebenarnya merupakan sebuah norma tapi, justru menutup terselenggaranya hak. Oleh karena itu sebaiknya jika masih memungkinkan sebenarnya diutamakan saja pada proses penelitian administratif dan verifikasi faktual saja. Kemudian mekanisme yang mungkin sifatnya elektronik, bisa dilakukan setelah dipastikan bahwa syarat-syarat di 177 dan 173 ayat 3 sudah terpenuhi dengan supervisi dari penyelenggara. Jangan sampai proses elektronik, menjadi kendala dan akhirnya menjadi hambatan bagi terpenuhinya hak, karena sifatnya adalah instrumental. Undang-undang administrasi pemerintahan memberikan preferensi lebih besar pada yang tertulis dan tercetak dibandingkan yang sifatnya elektronik; -----

- Bahwa menurut ahli apabila Pasal 13 PKU tidak ada. Sebenarnya apa yang ada dalam undang-undang 7 Tahun 2017 sudah terwujud dalam PKPU. Sehingga ganjalannya justru dalam pasal 13, norma yang 13 mestinya tidak ada di dalam proses. Kalaupun ada sifatnya merupakan supporting system. Sebenarnya tidak diatur dalam pasal 174, tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Jadi sebenarnya arahnya untuk memastikan hak dari calon peserta Pemilu. Jadi apakah mereka sudah memenuhi keabsahan persyaratan, kalau suatu badan hukum tentu apakah dokumennya legal atau tidak. Kalau kemudian misalnya punya kepengurusan di daerah, tinggal di verifikasi faktual melalui dukungan KPU di daerah, sebenarnya fokusnya mestinya kesitu. Tapi kalau dilihat Pasal 13, parpol kemudian menjadi tertutup haknya. Seandainya tidak ada supervisi yang memadai, belum tentu mudah untuk mengakses dokumen atau mengupload dokumen elektronik, meskipun mungkin ada penuntunnya, karena baru dalam transisi penggunaan sarana elektronik, mestinya ada supervisi yang memadai. inilah yang menurut ahli menjadi sebuah norma tambahan dan kemudian di ayat 5 nya menjadi menutup. karena tidak bisa mendaftar bukan karena tidak dipenuhinya keabsahan, tapi gara-gara tidak bisa mengupload. Ini tentu saja sebuah proses yang berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang 7 tahun 2017;
- Bahwa menurut ahli dalam pengadilan, panitera tidak boleh membuat suatu putusan yang mendasarkan pada aspek material gugatan. Dia



hanya boleh memberikan saran dan kemudian meniti kelengkapan formal administratif kewenangan untuk memutuskan ada pada ketua PTUN di dalam pasal 62 melalui mekanisme rapat permusyawaratan atau dismissal proses, dan ada wujudnya dalam bentuk penetapan. Ketika ada penetapan dengan dasar Pasal 62, misalnya soal tidak dipenuhinya syarat materil atau formul gugatan, tidak dipenuhinya syarat kompetensi absolute, pihak yang penggugatnya yang ditolak, bisa mengajukan mekanisme perlawanan. Kemudian putusan atau penetapan dari ketua PTUN akhirnya menjadi objek perlawanan yang diperiksa oleh pihak yang berbeda yaitu oleh majelis hakim, bukan lagi oleh PTUN. Jadi ada kepastian hukum mengenai dapat digunakan atau tidaknya haknya; -----

- Bahwa menurut ahli, menyangkut penggunaan hak sebaiknya dituangkan dalam sebuah keputusan yang jelas, tegas. Tinggal yang tidak menerima keputusan, bisa menggunakan haknya. Karena dalam sebuah sistem negara hukum, asas kepastian hukum harus digunakan sebagai acuan bertindak bagi pejabat pemerintah; -----
- Bahwa menurut ahli menyangkut penolakan di pasal 173 dan 177 tidak bisa berbentuk surat pemberitahuan, tapi bentuknya harus keputusan. -----
- Bahwa menurut ahli, bagi hukum acara PTUN sebenarnya bentuk tidak terlalu menjadi hambatan, karena memo saja bisa dianggap suatu KTUN, bahkan kalau tidak ada satu keputusan undang-undang mengatakan fiktif positif. Jadi dalam waktu 10 hari tidak ada keputusan yang pasti, bisa mengajukan permohonan penetapan putusan di pengadilan tata usaha Negara; -----

Bahwa menurut ahli tata cara sipol tidak diperintahkan langsung di dalam Undang Undang 7 2017. Tetapi ahli memahami bahwa ini akan mewujudkan efektif efisien, jadi dengan ada disipol akan lebih efisien, lebih efektif sepanjang proses sosialisasi yang memadai, ada bimbingan teknis pengisian. Karena merupakan sebuah prosedur baru yang tidak ada di dalam Undang Undang 7 2017, maka kalau hanya didalam PKPU yang sebenarnya materi muatannya terbatas ini tidak memadai, mestinya dalam juklak tersendiri atau dalam suatu petunjuk teknis, sehingga tidak memberi karakter normative tetapi

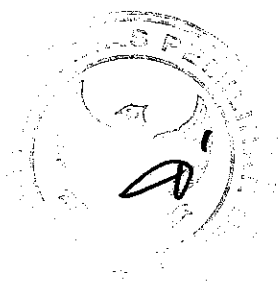


lebih bersifat administrative. hingga memudahkan KPU, memudahkan masyarakat untuk memantau, akuntabilitas, untuk diakses; -----

- Bahwa menurut ahli mestinya PKPU tidak menambahkan pengaturan mengenai Sipol karena bukan suatu yang urgent yang kemudian bisa berdampak pada hilangnya hak. PKPU yang sifatnya derivate norma yang ada dalam Undang Undang dengan prodak hukum administrasi otonom yang sifatnya meng-create yang harus dipisahkan; -----
- Bahwa menurut ahli prinsip pokok dalam hukum administrasi Negara seseorang yang menjadi korban dari kesalahan didalam bekerjanya suatu kebijakan, itu tidak boleh kesalahan itu dibebankan orang yang seharusnya mendapat pelayanan tersebut. Karena ada azas yang dikatakan sebagai azas pengharapan yang wajar, jadi orang yang mengurus administratif memiliki harapan bahwa haknya akan terpenuhi. System tersebut tidak boleh digeser, namanya tanggung jawabnya menjadi pihak yang dilayani yang jadi menjadi beban dari kesalahan kebijakan; -----
- Bahwa menurut ahli secara teoritis dalam prespektif hukum administrasi negara, kalau pengadilan tata usaha negara sudah mengeluarkan sebuah penetapan penundaan berlakunya sebuah KTM, sebenarnya makna dari penundaan berlakunya KTM, kalau dibaca dalam keseluruhan rangkaian norma undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara PTUN, ditujukan supaya sifat SK itu status quo dulu sehingga hakim Tata usaha negara, mendapat ruang kebebasan memadai untuk menilai sah tidaknya SK yang diuji, berarti penundaan belum sebuah kata akhir dari proses, karena kata akhir proses adalah diputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagai prinsip kalau ada mekanisme penundaannya. Dalam teori hukum administrasi negara memang ada kewenangan badan atau pejabat untuk menyatakan tidak keberatan, atau kemudian menyatakan legal atau tidaknya suatu aktivitas tertentu, dengan demikian, ada tindakan administrative, menkumham ketika dihadapkan kepada permohonan untuk menetapkan keabsahan sebuah kepengurusan, seharusnya melakukan penelitian, apakah memang kepengurusan itu sudah memenuhi syarat-syarat dalam

pembentukannya, misalnya saja syarat quorum, kemudian juga syarat legitimasi di lingkungan partai itu sendiri salah satunya, kemudian barulah mengeluarkan suatu keputusan, lalu bagaimana nasib dari kepengurusan itu, ketika sudah ditetapkan kepengurusan sebagai pengurus yang sah, maka dalam versi pemerintah, itulah yang memang dikatakan sebagai pengurus yang sah yang bisa menyelenggarakan kemungkinan jadi partai politik, kalau ada yang berbeda pendapat bagaimana, pihak yang berkeberatan dibuka kesempatan untuk mengajukan gugatan di PTUN, dan beberapa kasus, SK Menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, karena pengadilan juga akan menguji berdasarkan 3 aspek, aspek wewenang, prosedur dan substansi, kalau 3 ini dilanggar dalam penetapan, SK menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, maka yang jadi pegangan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan Hukum tetap, karna sesudah berkekuatan hukum tetap baru punya 3 kekuatan, pertama kekuatan mengikat, yang kedua mempunyai kekuatan pembuktian, dan yang ketiga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Jadi selama belum ada putusan, statusnya belum ada kepastian; -----

- Bahwa menurut ahli, untuk menguji mengenai tenggang waktu, apakah memang itu sudah diberikan dan mampu menjamin hak atau tidak, basisnya adalah pihak yang seharusnya menggunakan hak tersebut. -----
- Bahwa menurut ahli sosialisasi harus sampai pada tingkat atau titik individual yang artinya harus memberikan pemahaman individual kepada pihak-pihak yang akan menggunakan haknya karena pasal 53 ayat 1 undang-undang PTUN mengatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, “nya” ini merujuk pada seseorang atau badan hukum perdata jadi sosialisasi dalam bentuk perwakilan juga tidak bisa, tapi harus sampai pada titik individu. Hal ini sudah diputuskan pada putusan PTUN Semarang dan dikuatkan di Mahkamah Agung. -----
- Bahwa menurut ahli dalam konteks hukum acara PTUN apabila masih terbuka kesempatan untuk menggunakan apakah hak banding administratif atau upaya untuk mengajukan banding di pengadilan

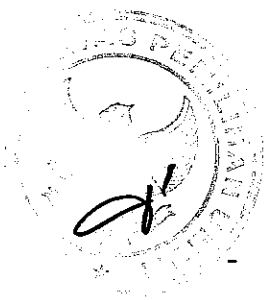


itu berarti suatu KTUN belum memiliki kekuatan hukum formil. kekuatan hukum formil itu suatu keadaan yang sah ada dua yang dipenuhi kekuatan materil dari isinya yang kedua kekuatan hukum formil dari prosedurnya. Kalau prosedur masih terbuka hak berarti belum final kekuatan hukum formilnya. -----

b) Ahli Informasi Teknologi atas nama (Hasyim Gautama)

- Bahwa sistem elektronik yang dikenal dalam aturan perundang undangan di Indonesia biasanya kita mengenal atau menggunakan *computer* atau memakai *handphone* yang kemudian disebut sebagai sistem elektronik atau *system computer*. -----
- Bahwa sistem elektronik di negara ini diatur dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan di dalam UU ini yang mengatur tentang sistem elektronik terkait dengan penanganan atau penyelenggaraan elektronik ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) yakni Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. -----
- Bahwa cara dan operasional dari yang andal, aman dan bertanggungjawab diatur lebih lanjut di peraturan perundangan di bawahnya. -----
- Bahwa terkait dengan integritas data, yang mana jika mentransfer data utuh maka akan sampai dengan data yang utuh pula misalnya ahli mencontohkan bapak ibu transfer sejuta jadi yang nyampe sejuta, bukan 2 juta yang masuk ke rekening. -----
- Bahwa bahwa penanggungjawab dalam sistem elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik, bukan kominfo, bukan pengguna dan bukan lain lain, melainkan penyelenggaranya atau yang memiliki dari sistem elektronik tersebut. -----
- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi elektronik Pasal 1 angka 4. Menjelaskan terkait subjek penyelenggara Sistem elektronik, penyelenggara elektronik Yaitu Orang. “O” nya besar artinya bisa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum atau kelompok. -----

- Bahwa Orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama kepada Pengguna Sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. misalkan KPU sebagai penyelenggara system elektronik maka jelas KPU disini adalah penyelenggara Negara Karena menggunakan APBN. -----
- Bahwa untuk menggunakan Sistem elektronik. KPU sebagai penyelenggara sistem elektronik harus masuk ke dalam PSTE. Begitupun dengan lembaga lembaga Negara lainnya, termasuk Bawaslu juga sebagai penyelenggara Negara. Hal tersebut terkait dengan ruang lingkup dari Penyelenggara Negara Sistem elektronik.---
- Bahwa terdapat kewajiban kewajiban yang yang diatur dalam PP PSTE, ada beberapa kewajiban, yang pertama adalah kewajiban pendaftaran sistem elektronik, wajib mendaftar kepada Kominfo, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 PP PSTE ayat (1) wajib melakukan pendaftaran, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran kepada Kominfo. -----
- Bahwa permasalahan aplikasi SIPOL terkait data yang telah di *upload* hilang sangat tergantung aplikasi dibuat dengan Bahasa pemrograman apa?, sehingga ini sangat menentukan apakah integritas datanya bisa dijaga atau tidak. -----
- Bahwa membangun sistem elektronik dengan PHP untuk *data entry* itu sangat tidak mumpuni atau tidak handal, karena PHP sifatnya pemrograman yang sederhana sehingga mudah dipakai, tapi pemakaiannya harus hati-hati dan tidak bisa digunakan untuk *data entry*. -----
- Bahwa PHP digunakan untuk *data entry* sering hilang, karena data itu punya metode yang namanya metode "POST" yang mana barang yang dikirim langsung diserahkan ke PT Pos saja tanpa dilakukan pengecekan sehingga rentan untuk hilang. -----
- Bahwa Sipol KPU Dasar pemrogramannya menggunakan PHP, karena dapat di cek dengan membuka SIPOL dan membuka *source code* kemudian akan kelihatan programnya menggunakan PHP.-----



- Bahwa ketika pakai sistem dibangun dengan PHP, maka ketika Partai Politik mengupload data, atau mengupload file, mengentry data ke sistem, padahal datanya tidak masuk, tapi asumsi dari yang mengupload sudah masuk karena telah menekan tombol *upload* atau unggah. Dan tidak ada pesan *error* sangat mungkin terjadi dengan PHP, sehingga ada kesalahpahaman, yang mengupload melihat itu sudah *terupload*, tapi sebenarnya belum masuk, hal itu sangat mungkin terjadi. -----
- Bahwa data yang sudah dimasukkan ke *database*, integritasnya masih bisa dipertanyakan karena ada kemungkinan si pemilik *database* melakukan perubahan data terhadap database tersebut.-----
- Bahwa untuk memberikan kepastian kepada pengguna dan Kominfo dapat memantau aplikasi itu maka harus dilakukan pendaftaran sistem elektronik ke kominfo terlebih lagi system elektronik ini bersifat strategis karena digunakan untuk *entry data*. -----
- Bahwa sistem elektronik yang tidak terdaftar dalam kominfo berarti tidak diakui oleh negara termasuk SIPOL KPU karena belum didaftarkan secara resmi ke kominfo. -----
- Bahwa untuk sistem elektronik yang strategis tidak boleh mati, biasanya standar teknis mensyaratkan 99% yang artinya dalam satu tahun hanya boleh mati selama 7 jam. -----
- Bahwa terkait Sipol yang *maintenance* terdapat 2 (dua) hal, yang pertama sengaja di matikan karena mungkin harus upgrade sistem tertentu yang sengaja dimatikan tapi biasanya ini dilakukan terjadwal. Kedua karena sistem dalam keadaan *error*, dikarenakan berbagai masalah bisa karena databasenya yang *down*, *apache tomcat* nya yang *down*, jaringan internetnya putus, tidak bisa diakses, karena listriknya mati, banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan *system maintenance*. -----
- Bahwa jika terdapat sistem elektronik lembaga negara yang bersifat strategis kemudian tidak mencakupi level keamanan yang tadi toleransinya 7,2 jam per tahun merupakan satu pelanggaran, karena telah dijelaskan Pasal 15 ayat (1) bahwa setiap penyelenggara elektronik harus memastikan sistem elektronik yang aman, andal, dan



ber tanggung jawab dan memastikan sistemnya berjalan sebagaimana mestinya. -----

- Bahwa untuk sistem internet di Kabupaten/Kota pada prinsipnya telah siap, koneksi antara kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan Jakarta itu sudah siap.akan tetapi jika berkaitan dengan server dan lain-lainnya itu beda masalahnya. -----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran Administratif yang diajukan pelapor berkaitan dengan tidak dilaksanakannya perintah Pasal 12 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut : -----
 1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada partai politik mengenai pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dan tata cara penggunaan sipol; ----
 2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pendaftaran partai politik calon peserta pemilu.-----
- Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi hampir keseluruhan daerah Partai Republik tidak mendapatkan sosialisasi tentang tata cara penggunaan Sipol oleh KPU Provinsi/KIP Aceh,KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa oleh karena tidak dilakukan sosialisasi tentang tata cara penggunaan Sipol oleh KPU Provinsi/KIP Aceh,KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Republik di daerah tidak memahami tentang tata cara penggunaan Sipol; -----
- Bahwa berdasarkan tanda terima sesuai dengan alat bukti yang diserahkan pelapor dengan nomor registrasi : 017/ADM.BERKAS/BWSL.00/X/2017. Di dalam fakta alat bukti P1 sampai dengan P11 dengan tambahan alat bukti pelapor yang sudah diterima P12a serta P12b yang menerangkan semua alat bukti yang terlampir dibawah ini dan menerangkan "Situs sedang

dalam *maintenance*” pada *server* Sipol KPU pada saat penginputan data yang di lakukan DPP Partai Republik, -----

1. Bukti P-1 : Akta Notaris H. Zainuddin, SH No. 70-----
2. Bukti P-2 : Akta Notaris H. Zainuddin, SH No. 70-----
3. Bukti P-3 : Surat Penyampaian Hasil Pendaftaran Dari
KPU Tanggal 30 Oktober 2017-----
4. Bukti P-4 : Arti dan Makna Lambang Partai Republik-----
5. Bukti P-5 : Anggaran Rumah Tangga Partai Republik-----
6. Bukti P-6 : Berita Negara Republik Indonesia No. 15
Selasa, 21 Februari 2017-----
7. Bukti P-7 : Menkumham Nomor M.HH-11.AH-11.01
Tahun 2017 Pengesahan Perubahan
Pengurus DPP Partai Republik-----
8. Bukti P-8 : Menkumham Nomor M.HH-04.AH-11.01
Tahun 2017 Pengesahan AD dan ART-----
9. Bukti P-9 : Berita Negara Republik Indonesia No. 55
Selasa 11 Juli 2017-----
10. Bukti P-10 : Anggaran Dasar Partai Republik-----
11. Bukti P-11 : Formulir Laporan format ADM2 Nomor:
RI.SKU.120.1017 Menerangkan Cek list
dan Tanda Terima yang diserahkan KPU
pada Tanggal 16 Oktober 2017-----
12. Bukti P-12a : Menerangkan Situasi Maintenance pada
server Sipol KPU dalam bentuk Video-----
13. Bukti P-12b : Menerangkan Situasi Maintenance pada
server Sipol KPU dalam bentuk Hardcopy-----



- Bahwa Pelapor kesulitan menginput data ke sipol pada tanggal 16 Oktober 2017sekitar pukul 16.00 Wib dan alat bukti P-12a dalam bentuk softcopy dan P-12b dalam bentuk hardcopy menerangkan ‘*Situs sedang dalam maintenance*’pada server Sipol KPU dalam kondisi bermasalah;-----
- Bahwa untuk menguatkan laporan, pelapor menghadirkan saksi

diantaranya : -----

Nama : ENDRI SUTEDI -----

NIK : 1111131011750002 -----

Nomor Telpon : 0821-9406-6480 -----

Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi
Aceh -----

- Bahwa dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut : ----
- Bahwa ada sosialisasi tapi tentang tata cara penginputan sipol tidak ada di aceh, tetapi memang ada undangan dari kpud provinsi untuk sosialisasi tentang tata cara pendaftaran saja tidak ada membahas tentang input Sipol. --
 - Bahwa DPP Partai Repulik tidak melakukan sosialisasi ke Dpw Aceh. -----
 - Dpw aceh tidak melakukan input sipol karena tidak tahu cara *input* Sipol. -----
 - Data yang dikirimkan lengkap untuk kab/kota sebesar 75% dan untuk kecamatan 50%. -----
 - Data dikirimkan lengkap dari 23 kab/kota di Aceh. -----
 - Pada saat pendaftaran berada di Aceh. -----

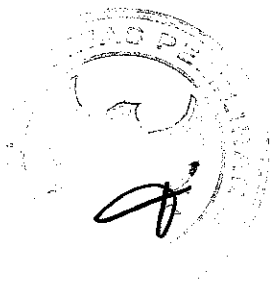
Nama :Landewa-----

NIK : 7471100504520001-----

Nomor Telpon : 0852-1269-2644-----

Jabatan :Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi
Tenggara. -----

- Dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut : -----
- Ada sosialisasi tanggal 2 Oktober 2017 dimana tanggal 3 Oktober2017dimulai pendaftaran, sehingga waktunya sangat singkat dan tidak detail membahas tentang tata cara *input* Sipol. -----
 - Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik ada sosialisasi tentangtata cara *input* Sipol melalui *Whats App* (WA). -----



- Data yang *input* lengkap. -----
- Dewan Pimpinan Wilayah menjemput data-data tersebut ke kab/kota, kecamatan untuk diinput dikarenakan banyak daerah yang malam hari baru ada listrik dan kurangnya akses internet di daerah tersebut sehingga data- data tersebut di jemput oleh Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara.-----
- Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara menggunakan panduan input dari Dewan Pimpinan Pusat karena tidak ada sosialisasi dari KPUD Sulawesi Tenggara. -----
- Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara mulai *input* Sipol tanggal 3 Oktober 2017. -----
- Data yang di *input* yaitu semua data lengkap kab/kota dan kecamatan. -----
- Data saya cek dulu selanjutnya di *input* oleh *team* saya kemudian dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat. -----
- Data yang dikirimkan lengkap sesuai memenuhi yang dipersyaratkan oleh Undang- undang. -----
- Pada saat pendaftaran berada di Kendari. -----
- Dewan Pimpinan Pusat pernah mengintruksikan ke Dewan Pimpinan Daerah untuk minta data melalui *Whats App* (WA) kurang lebih 3 minggu sebelum pendaftaran. -----

Nama : Dedi zulfani -----

NIK : 6105011101910002-----

Nomor Telpn : 0856-5080-6000-----

Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Barat. --

- Dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut : -----
- Ada dapat undangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk sosialisai pada tanggal 31 September 2017 dari jam 10.00 sampai dengan jam 12.00tentang tata cara pendaftaran akan tetapi tidak pernah ada sosialisasi tentang tata cara input Sipol. -----
- Materi sosialisasi 31 September 2017 tersebut tentang tata cara pendaftaran dan faktual. -----



- Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Barat tidak input sipol karena tidak mengerti tata cara *input* Sipol sehingga semua data lengkap dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik. -----
 - Ada komunikasi ke Dewan Pimpinan Pusat melalui *Whats App*(WA) terkait Sipol. -----
 - Data yang dikirimkan lengkap. -----
 - Pada saat pendaftaran berada di Pontianak. -----
 - Bahwa didalam persidangan Terlapor menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----
 - Bahwa KPU melaksanakan sosialisasi ditingkat nasional sebanyak 3 (tiga) kali sosialisasi dan keseluruhan dihadiri oleh terlapor; -----
 - Bahwa benar tidak ada perintah resmi secara tertulis dari KPU RI kepada KPUDaerah untuk melakukan sosialisasi tentang tata cara input Sipol, dimana seharusnya KPU Daerah paham tentang pasal 12 PKPU dan melaksanakannya sendiri; -----
 - Bahwa benar sampai dengan saat ini tidak ada perintah dari KPU RI kepada KPU Daerah untuk sosialisasi tata cara input Sipol. -----
 - Bahwa Pelapor menanggapi keterangan Terlapor dimana:-----
 - Benar ada sosialisasi ditingkat sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan KPU RI. -----
 - Bahwa tidak ada sosialisasi Dewan Pimpinan Pusat ke daerah dikarenakan tidak ada sosialisasi dari KPU Provinsi. Sehingga di daerah ada yang mengerti dan ada yang tidak ngerti tentang tata cara *input* Sipol, sehingga Dewan Pimpinan Pusat memberikan intruksi ke daerah untuk mengirimkan data-data lengkap ke Dewan Pimpinan Pusat untuk di *input*. -----
- Bahwa pelapor menghadirkan saksi ahli: -----
- Nama : **Bambang Eka CahyoWidodo**-----
- NIK : 3404011412680001-----
- **Menyebutkan:** -----

- Bahwa sistem informasi (Sipol) adalah sebagai pendukung, bukan sebagai utama pengambilan keputusan; -----
 - Kesenjangan penggunaan Sipol menjadi masalah ketika dijadikan persyaratan; -----
 - Secara prinsip Sipol sangat dibutuhkan untuk membantu kerja KPU, yang menjadi masalah apabila dibebankan kepada partai politik; -----
 - Yang ideal dalam verifikasi vaktual untuk menentukan suatu partai tidak memenuhi syarat; -----
 - Seharusnya tidak hanya sosialisasi saja akan tetapi harus dilakukan training ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi kewajiban harus dilakukan KPU provinsi, kabupaten/kota; -----
 - Perubahan kebijakan pada detik-detik terakhir harus dihindari oleh KPU, seharusnya ada antisipasi sebelumnya; -----
 - Penggunaan teknologi tidak dijadikan alat untuk merugikan orang lain. -----
 - Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) memiliki banyak titik lemah, sehingga langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadikan Sipol sebagai penentu apakah sebuah partai yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 dapat lanjut pada tahapan verifikasi administrasi ataukah tidak, dinilai tidak tepat. -----
- Bahwa Bawaslu menghadirkan saksi ahli Hasyim Gautama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menerangkan : -----
- Sebuah lembaga pelayanan publik yang menyelenggarakan sistem elektronik harus memiliki standar SNI 27001, “Standar SNI ini menyangkut segala sistem keamanannya. Apalagi untuk Sipol ini yang termasuk sistem elektronik yang berisiko tinggi dan bersifat strategis. Harus tersertifikasi juga dari badan sertifikasi yang diakui oleh menteri Komunikasi dan Informatika. -----
 - Lembaga pelayanan publik perlu menyelenggarakan sistem elektronik yang handal, aman, serta bertanggung jawab.



“Handal artinya sesuai kebutuhan penyelenggara. Sementara aman artinya tidak bermasalah dan tersedia terus-menerus. Aman juga berarti integritas dan kerahasiannya harus terjaga. Kalau untuk tanggung jawab artinya dijalankan secara tanggung jawab oleh penyelenggaranya. -----

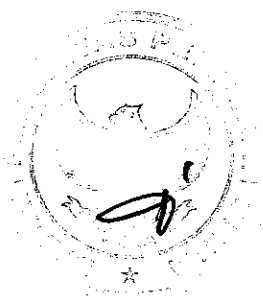
- Penyelenggara sistem elektronik perlu mendaftarkan aplikasinya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa harus mengajukan pendaftaran aplikasi elektronik yang digunakan untuk pelayanan publik. -----
- Bahwa Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Sipol) KPU belum terdaftar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). -----
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan “Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. -----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas dari bukti surat-surat, keterangan saksi dan keterangan ahli yang dihadirkan pelapor dan Bawaslu terbukti Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan tidak melaksanakan amanah pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dimana terbukti KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan sosialisasi tata cara penggunaan sipol dan terbukti pelaksanaan sistem SIPOL yang diterapkan Terlapor mengalami masalah. -----
- Bahwa dikarenakan TERLAPOR terbukti melakukan pelanggaran, maka dengan sendirinya surat edaran terlapor Nomor : 622/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tidak dapat diterapkan kepada Pelapor dan memerintahkan kepada Terlapor untuk membuka waktu kembali kepada Pelapor untuk



menyerahkan persyaratan Administrasi kepada Terlapor. -----

b. Kesimpulan Terlapor pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan maupun hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor. -----
- Bahwa Terlapor tetap bersikukuh pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan. -----
- Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam persidangan di Bawaslu RI, **TELAH DISAMPAIKAN** bukti - bukti vide T - 1 s.d T - 12 oleh dihadapan Majelis Pemeriksa. Adapun alat bukti surat tersebut terdiri dari: -----
 - a. Undangan Sosialisasi Sipol Tahap I tanggal 7 Maret 2017;----
 - b. Daftar Hadir Sosialisasi Sipol Tahap I tanggal 7 Maret 2017;--
 - c. Undangan Sosialisasi Sipol Tahap II tanggal 6 April 2017;-----
 - d. Daftar Hadir Sosialisasi Sipol Tahap II tanggal 6 April 2017;---
 - e. Undangan Sosialisasi Sipol Tahap III tanggal 15 September 2017;-----
 - f. Daftar Hadir Sosialisasi Sipol Tahap III tanggal 15 September 2017;-----
 - g. Rekapitulasi Data Partai Politik memulai input data Sipol pertama kali;-----
 - h. Log Aktivitas Partai Republik;-----
 - i. Bukti Ceklis Pelapor pada saat Pendaftaran;-----
 - j. Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang diupload pada Sipol.-----
- Bahwa Terlapor dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta **Pemilihan** Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



serta Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/2017 Perihal Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.-----

- Bahwa sebagaimana konstruksi Undang-Undang Pemilu, pemenuhan persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU adalah bersifat kumulatif dan limitatif yang berarti seluruh dokumen persyaratan wajib dibawa ketika melakukan pendaftaran ke KPU. -----
- Bahwa tidak benar dalil Pelapor dan Saksi Pelapor yang menyatakan kurangnya waktu sosialisasi bagi Pelapor. Terlapor telah melakukan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali secara berjenjang yaitu sejak Maret, April, dan September 2017 dan faktanya Pelapor hadir dalam seluruh sosialisasi tersebut. Pada tahap sosialisasi, seluruh peserta tidak hanya dijelaskan teori-teori belaka, namun juga bersama-sama melakukan praktik pelatihan penggunaan Sipol dalam bentuk uji coba. Sejak tahap sosialisasi tersebut, Partai Politik termasuk Pelapor bahkan sudah dapat mengakses *manual book* Sipol dalam *website* jdih.kpu.go.id termasuk *format file excel* yang akan digunakan oleh Partai Politik dalam menginput data keanggotaan. Artinya, sejak jauh hari Terlapor telah memberikan akses dan pelatihan yang layak bagi partai politik terkait penggunaan Sipol. Terlapor juga membuka akses layanan helpdesk guna membantu partai politik dalam berkonsultasi terkait normatif pendaftaran maupun teknis penggunaan Sipol. Apakah masih ada alasan yang layak bagi Pelapor untuk membantahkan fakta-fakta tersebut? -----
- Bahwa sehubungan dengan singkatnya jarak pendaftaran dengan waktu ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yakni tanggal 18 September 2017 yang turut dipersoalkan dalam proses persidangan juga hal yang tidak tepat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diketahui baru diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan dalam Pasal 176 ayat (4) jelas disebutkan bahwa “jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh



KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.” Artinya, penyusunan tahapan dan jadwal khususnya pendaftaran partai politik tidak semata-mata keinginan Terlapor, melainkan turut mempertimbangkan seluruh tahapan yang harus diselenggarakan sampai dengan tahap pemungutan suara. -----

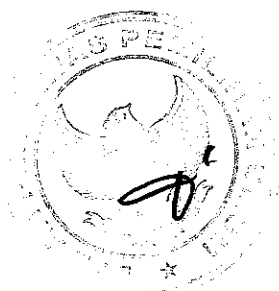
- Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang kesaksiannya berkaitan dengan masalah sosialisasi Sipol masing-masing berasal dari Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat. Adapun terhadap keterangan saksi Pelapor, Terlapor berpendapat sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa saksi-saksi seluruhnya hanya mampu memberikan keterangan berkaitan dengan sosialisasi Sipol namun tidak bisa memberikan kesaksian yang berkaitan dengan proses pendaftaran Pelapor di KPU, sehingga keterangan para saksi tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil-dalil Pelapor.-----
 - b. Bahwa dalam persidangan juga terbukti adanya kelalaian Pelapor dalam membina dan melakukan manajemen tata kelola di internal Pelapor. Kelalaian Pelapor selain tidak membina kader di tingkat bawah, Pelapor juga tidak memberikan *manual book* Sipol dalam *website* jdih.kpu.go.id termasuk *format file excel* yang akan digunakan oleh Partai Politik dalam menginput data keanggotaan. -----
 - c. Bahwa adanya klaim Pelapor terkait sulitnya penggunaan Sipol sejatinya terbantahkan oleh penjelasan beberapa saksi Pelapor itu sendiri, dimana mereka menyatakan berhasil menggunakan Sipol dalam melakukan input data di provinsi wilayah kerja masing-masing. -----
- Bahwa dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2017, Pelapor mengajukan 1 (satu) orang ahli pemilihan bernama Bambang Eka Cahya Widodo. Adapun terhadap keterangan Ahli Pelapor, Terlapor berpendapat sebagai berikut: -----



- a. Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terlapor memandang pendapat ahli pada prinsipnya merupakan suatu kebijaksanaan yang dilahirkan dari proses keilmuan dan pencarian kebenaran yang panjang, sehingga dalam beberapa hal terlapor menjadikan keterangan ahli sebagai masukan yang amat berarti bagi penyelenggaraan Pemilu pada masa yang akan datang. -----
- b. Namun demikian, terhadap beberapa keterangan ahli yang secara praktis masih dapat ditarik suatu penafsiran yang berbeda dari apa yang ahli sampaikan, Terlapor berpandangan bahwa hal tersebut wajar adanya, sehingga dalam beberapa hal Terlapor tetap berpegang teguh pada prinsip dan semangat membangun Pemilu yang demokratis sebagaimana yang Terlapor pahami dan secara konsisten telah terlapor gunakan dalam membangun kebijakan hukum maupun tindakan-tindakan Terlapor dalam teknisitas kepemiluan yang sudah berjalan. Dalam pandangan Terlapor, selain Terlapor harus menjamin hak-hak Partai Politik, Pemilihan Umum juga harus mampu menciptakan partai politik yang berkualitas.-----
- c. Bahwa terhadap keterangan Ahli yang secara lugas maupun tersirat menyatakan seharusnya Terlapor melakukan sosialisasi Sipol tidak hanya kepada DPP Partai Politik, melainkan kepada individu-individu langsung, Terlapor beranggapan hal tersebut sulit direalisasikan dan cenderung tindakan yang tidak efektif, efisien dan mencerdaskan Partai Politik. Apabila Partai Politik hanya menerima dan tidak mau menciptakan saja tidak mampu membina kader di tingkat bawah, bagaimana mungkin Partai Politik mampu menghasilkan calon-calon peserta pemilu yang berkualitas?----
- Bahwa guna meluruskan dan melakukan klarifikasi terkait aplikasi Sipol yang belum terjawab dalam proses persidangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Aplikasi Sipol merupakan aplikasi berbasis Web yang sudah menggunakan teknologi JAVA dengan *framework springboot* dalam pengembangannya; -----



- b. Database Sipol menggunakan *Relational Data Base Management System* (RDBMS); -----
- c. Infrastruktur Sipol menggunakan "*nginx*" sebagai *load balancer*, menggunakan protokol SSL (https) sebagai salah satu bentuk pengamanan dan menggunakan "*redis*" sebagai *session storage*; -----
- d. *Web server* menggunakan *Apache Tomcat* dan menggunakan 4 (empat) *server* aplikasi (2 (dua) *server running* dan 2 (dua) *server standby*) dan 1 (satu) *server database*; -----
- e. Aplikasi Sipol telah dipasang *firewall Vyata* guna menjalankan fungsi *Intrusion Prevention System* (IPS) dan melakukan backup data secara periodik setiap 1 (satu) jam.-----
- Bahwa persoalan adanya gangguan Sipol sebagaimana dalil Pelapor merupakan fakta yang tidak dapat diingkari Terlapor. Namun demikian, akumulasi jumlah *maintenance* Sipol masih dalam kategori "sesuai ambang batas" dimana gangguan, *error* dan/atau *maintenance* tidak berlangsung dalam jangka waktu lama. Apabila Pelapor obyektif, Pelapor seharusnya tidak mempersoalkan ini sebagai persoalan yang harus dibesar-besarkan, karena justru dalil-dalil Pelapor menunjukkan kelemahan dalam tata kelola internal partai yang baru melakukan *input* pada tanggal 2 Oktober 2017. -----
- *input* data pada Sipol, maka beban kesalahan terletak pada internal Pelapor. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sesungguhnya Terlapor telah berupaya sebaik mungkin untuk melatih Pelapor serta partai politik lain dalam penggunaan Sipol. Sementara terkait mampu atau tidaknya penggunaan Sipol tersebut, hasilnya adalah tergantung pada respon masing-masing partai politik, apakah telah sungguh-sungguh berupaya melakukan pengisian atau menganggap sepele terkait pengisian Sipol. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah ada sebanyak 14 (empat belas) partai politik dan bahkan diantaranya ada 4 (empat) partai baru yang dapat berhasil mempergunakan aplikasi ini. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor berharap Majelis Pemeriksa dapat secara arif, bijaksana, dan adil mempertimbangkan fakta-fakta ini. Hal ini



menjadi penting mengingat Pemilihan Umum tidak hanya sekedar menjamin hak warga Negara untuk berpolitik, namun Negara juga harus mampu menciptakan partai politik yang berkualitas.-----

- Bahwa selain Pelapor tidak mampu menyelesaikan pengisian data pada Sipol, pada saat melakukan pendaftaran ke KPU waktu lalu, Pelapor juga tidak mampu membawa dokumen persyaratan secara lengkap sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pemilu. Padahal di hari terakhir pendaftaran (*the last minute*), Terlapor telah menempuh kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk setidaknya melengkapi dokumen persyaratan dalam bentuk fisik untuk dapat menjadi peserta Pemilu, namun faktanya Pelapor tidak mampu menyediakan dokumen-dokumen dimaksud, sehingga apabila sejalan dan konsisten dengan keterangan Ahli baik yang dihadirkan Pelapor, Partai lain dan/atau Bawaslu, maka konsekuensinya adalah Pelapor tidak dapat menjadi peserta Pemilu Tahun 2019. -----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana Laporan Nomor 007/ADM/BWSL/PEMILU/ X/2017 yang diajukan oleh Warsono atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945. -----



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----

a) fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.-----

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)

sebanyak 3 (tiga) Tahap, Sosialisasi pada Tahap pertama dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 bertempat di Ruang Sidang Utama KPU Lt.2 Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat dengan agenda acara Sosialisasi Sistem Informasi Partai politik, dengan mengundang Partai Politik melalui Surat Resmi Nomor : 195/KPU/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 yang mana dalam daftar Undangan berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) Partai Politik dan salah satunya adalah Partai Republik. -----

2. Bahwa selanjutnya sosialisasi tahap kedua dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 bertempat di Ruang Sidang Utama KPU Lt.2 Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat dengan agenda acara Sosialisasi Sistem Informasi Partai politik Tahap II, dengan mengundang partai politik melalui Surat Resmi Nomor : 238/UND-KPU/IV/2017 tertanggal 3 April 2017 yang mana dalam daftar Undangan berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) Partai Politik dan salah satunya adalah Partai Republik.-----
3. Bahwa sosialisasi Tahap Ketiga dilaksanakan pada tanggal 15 September 2017 bertempat di Ruang Sidang Utama KPU Lt.2 Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat dengan agenda acara Sosialisasi Sistem Informasi Partai politik Tahap III, dengan mengundang partai politik melalui Surat Resmi Nomor : 520/PP.08.3-3D/03/KPU/IX/2017 tertanggal 11 September 2017 yang mana dalam daftar Undangan berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) Partai Politik dan salah satunya adalah Partai Republik. -----
4. Bahwa Pelapor mendaftarkan partai Republik Ke Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 14 Oktober 2017 dengan Surat Pendaftaran Partai Republik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. -----
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerima pendaftaran Partai Republik pada tanggal 14 Oktober 2017 Pukul 02.00 WIB di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jalan. Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat. -----
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan surat Nomor : 622/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017

Perihal Penyampaian Hasil pendaftaran Partai Politik yang pada pokoknya menjelaskan hal – hal sebagai berikut :-----

1. Partai Republik telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen. -----
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 1, selanjutnya Partai Republik tidak dilakukan penelitian administrasi dan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir. -----

Yang diterima oleh partai Republik pada tanggal 21 Oktober 2017. -----

7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak mengeluarkan instruksi dalam bentuk surat tertulis kepada KPU di Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan sosialisasi Sipol kepada partai politik karena ketentuan untuk melaksanakan Sosialisasi telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. -----
8. Bahwa Terlapor mengakui telah membuat kebijakan dalam akhir masa pendaftaran, bahwa terlapor menerima dokumen persyaratan pendaftaran dalam bentuk fisik pelapor tanpa memeriksa Sipol sebagai kelengkapan pendaftaran.-----

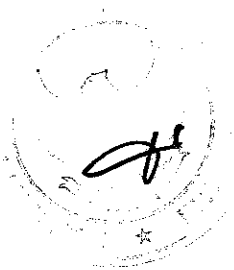
b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis dan disebut UU. Pemilu) menegaskan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. ketentuan norma ini memberikan wewenang **atribusi** kepada Bawaslu untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi



pemilu dalam setiap tahapan pemilihan umum. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang bersumber dari Undang – Undang hal ini sejalan dengan pendapat **H.D. van Wijk** yang mengemukakan bahwa *Atributie: toekenning van een besttuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (Atribusi: pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Bawaslu memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari undang – undang dalam hal menangani pelanggaran administrasi pemilu.--

2. Bahwa partai politik merupakan salah satu piranti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) yang dijamin keberadaannya serta kedudukannya sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----
3. Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini bersifat *delegated legislation* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk undang-undang pemilihan umum. -----
4. Bahwa saat ini telah dibentuk UU. Pemilu yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk bagi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu (dalam hal ini partai politik). -----
5. Bahwa Bahwa Pasal 176 ayat (1) UU. Pemilu menyatakan: “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU”. Kemudian Pasal 176 ayat (2) UU. Pemilu menyatakan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan



dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik”. *Ratio legis* kedua ketentuan ini pada hakekatnya untuk mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta pemilu bagi partai politik, dan kedua ketentuan ini pula merupakan kaidah atau norma prosedural bagi pengurus partai politik. -----

6. Makna ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) UU. Pemilu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait”. Secara prosedural, Partai Politik yang hendak ikut menjadi calon peserta pemilu sejatinya melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat resmi yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik tingkat pusat kepada Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis dan disebut KPU). Berdasarkan ketentuan tersebut, Partai Politik yang telah melakukan pendaftaran ke KPU dapat menjadi calon peserta pemilu, atau sebaliknya partai politik yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menjadi calon peserta pemilu. -----

7. Bahwa Pasal 176 ayat (3) UU. Pemilu menegaskan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 177 UU. Pemilu menetapkan: “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) meliputi: -----

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; -----
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga



- puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; -----
 - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten / kota; -----
 - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan -----
 - h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Pasal 176 ayat (3) dan 177 UU. Pemilu merupakan ketentuan hukum **untuk partai politik** yang memuat syarat-syarat imperatif atau wajib dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan kala melakukan pendaftaran ke KPU pada masa pendaftaran. -----

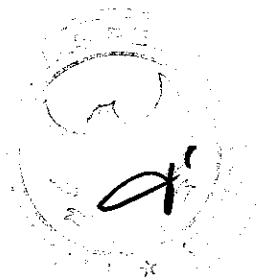
Bagi KPU ketentuan ini secara implisit atau secara tersirat menginsyaratkan hanya **menerima** berbagai jenis dokumen persyaratan dari partai politik sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sampai huruf h Pasal 177 UU. Pemilu. Tugas KPU ini kemudian dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis dan disebut PKPU No. 11 Tahun 2017) yang menyatakan secara tegas bahwa “KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran. Berdasarkan konstruksi rumusan Pasal 176, Pasal 177 dan Pasal 3 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 **tidak memberikan wewenang** kepada KPU untuk **tidak menerima pendaftaran** tatkala partai politik telah mengajukan



surat pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran menurut ketentuan Pasal 177 UU. Pemilu. -----

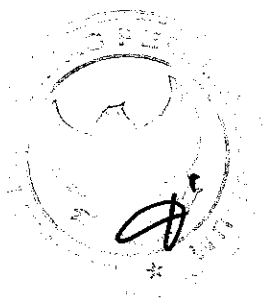
8. Bahwa Pasal 178 ayat (1) UU. Pemilu menyatakan “KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”. Dengan bertumpu pada konsep kekuasaan pemerintahan, ketentuan ini merupakan hukum untuk KPU. Ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU. Pemilu ini merupakan pemberian kewenangan atau wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam bentuk penelitian administrasi dan bentuk tindakan penetapan keabsahan persyaratan melalui dokumen persyaratan yang diajukan partai politik. -----
9. Bahwa Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa “KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu”. Dalam rumusan ketentuan ini, terdapat frasa melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Frasa ‘kelengkapan persyaratan’ mengandung makna kecukupan dari aspek nominal atau jumlah persyaratan’, sehingga penelitian kelengkapan persyaratan pada dasarnya terkait dengan tindakan KPU melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 173 ayat (2), serta penilaian keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 177 UU. Pemilu. Dengan demikian penilaian kelengkapan persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2017 dilakukan pada sub tahapan penelitian administrasi dan verifikasi faktual dalam konteks Pasal 178 ayat (1), sebaliknya bukan dilakukan pada sub tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 176 ayat (3) UU. Pemilu. -----

10. Bahwa Pasal 179 ayat (1) UU. Pemilu menyatakan “Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU”. Ketentuan ini memberikan wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan penetapan bagi partai politik sebagai peserta pemilu setelah lulus penelitian dan verifikasi persyaratan yang diajukan pada saat pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. -----
11. Bahwa terkait dengan keberadaan Sistim Informasi Partai Politik (Sipol) yang dibuat oleh KPU untuk proses pendaftaran partai politik peserta pemilu telah diatur dalam PKPU No. 11 tahun 2017. Istilah Sipol diartikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 PKPU No. 11 tahun 2017 dengan rumusan: “seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu”. Dari definisi tersebut, hakekat Sipol ialah sistem informasi dan sifat Sipol ialah pendukung, suporting, inferior dalam tata laksana pendaftaran partai politik. Dengan mengacu pada hakekat dan sifat Sipol, keberadaan Sipol bukan sebagai instrumen pemerintahan yang utama dalam prosedur pendaftaran bagi partai politik sebagai calon peserta pemilu. -----
12. Bahwa Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan “Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. Lebih lanjut pada ayat (5) menegaskan bahwa “Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu”. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 memuat rumusan norma yang mewajibkan (imperatif) terhadap partai politik untuk menggunakan Sipol sebelum mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu. Hal ini telah menimbulkan *contradictio in determini* dengan hakekat dan sifat



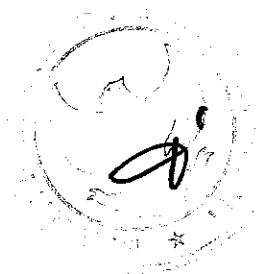
Sipol menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 PKPU No. 11 Tahun 2017. Hal ini pula bertentangan dengan *non contradiction principle* yang intinya mengisyaratkan antara norma-norma di dalam suatu peraturan tidak bertentangan satu dengan yang lain atau ada kesesuaian norma secara internal. (J.W. Harris, *Law And Legal Science, Oxford*, 1997, h. 127). -----

13. Bahwa kewajiban menggunakan Sipol bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh UU. Pemilu. Hal ini ditandai dengan pengaturan yang berbeda, yakni berdasarkan Pasal 176 ayat (2) UU. Pemilu, diatur secara tegas bahwa “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik”. Sementara itu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan “Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. Beranjak dari dua ketentuan dimaksud, UU. Pemilu menggunakan format pendaftaran melalui instrumen surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik, sedangkan PKPU mengatur pendaftaran melalui mekanisme Sipol. Selain itu, dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tidak dirumuskan secara *expressis verbis* (tegas, jelas atau lengkap) mengenai arti surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik dan tidak diatur pula secara eksplisit mengenai penggunaan instrumen surat pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik, sehingga makna surat pendaftaran menurut UU. Pemilu disamakan atau digantikan dengan konsep Sipol dalam PKPU No, 11 Tahun 2017. Terkait dengan hal ini, digunakan salah satu prinsip *Contextualism* dalam interpretasi yakni Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*. Asas ini mengandung arti bahwa: kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. (Ian McLeod, *Legal Method*,



Maccmillan Press, Ltd. London, 1996, p. 282). Dengan mengacu pada asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*, konsep “surat pendaftaran” tidak termasuk hal Sipol yang memiliki hakekat dan sifat yang berbeda dengan surat pendaftaran. -----

14. Bahwa kewajiban menggunakan Sipol bagi partai politik sebelum melakukan pendaftaran menjadi calon Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh UU. Pemilu. Dalam mencermati hal ini digunakan salah satu prinsip dalam sistematika logika hukum yaitu *exclusion principle*. Prinsip ini mensyaratkan bahwa “semua bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kekuasaan legislatif”. Bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistim hukum nasional yang dibentuk melalui kekuasaan legislatif ialah undang-undang. Dengan demikian PKPU No. 11 Tahun 2017 beserta materi muatannya harus bersumber dari UU. Pemilu. Jika dicermati pengaturan kewajiban penggunaan Sipol dalam PKPU yang tidak didasari dan tidak bersumber dari UU. Pemilu, ketentuan dinilai tidak ada hubungan logis hirarkis antara norma Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) UU. Pemilu, sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 dengan norma dalam Pasal 176 ayat (2) UU. Pemilu. Dengan demikian dalam menghadapi problematika hukum ini, digunakan pendekatan *Derogation Principle* (prinsip derogasi). Prinsip ini mengisyaratkan keharusan menolak aturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*J.W. Harris, Law And Legal Science, Oxford, 1997, h. 127*). Dengan mengacu pada prinsip derogasi, proses pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu mengutamakan penggunaan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (2) UU. Pemilu beserta dokumen persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 177 UU. Pemilu. -----



15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6a Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menegaskan “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”. -----
16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara negara yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 7 UU Pemilu yang menegaskan “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung Oleh rakyat.-----
17. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara negara dalam lingkup penyelenggaraan pemilu merupakan penyelenggara Sistem Elektronik (Sipol) yang digunakan sebagai sarana pendukung dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu Tahun 2019, hal ini sejalan dengan pendapat ahli **Hasyim Gautama** yang menyatakan bahwa KPU merupakan penyelenggara negara yang menjalankan sistem elektronik karena dibiayai oleh APBN.-----

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menegaskan:-----

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. -----
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. -----
- (3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait. -----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.-----

19. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Terlapor sebagai penyelenggara sistem elektronik (dalam hal ini Sipol), wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.-----

20. Bahwa Terlapor dalam jawabannya mengakui benar adanya gangguan berupa *down* dan/atau *maintanance* beberapa kali pada sistem Sipol, akan tetapi gangguan tersebut tidak signifikan dan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.-----

21. bahwa banyaknya laporan terkait teknis pelaksanaan Sipol belum didukung secara maksimal dengan sistem teknologi dimana dalam faktanya masih banyak gangguan jaringan dan sistem terhadap Sipol sehingga mempengaruhi waktu pendaftaran partai politik Peserta Pemilu maka seharusnya memberikan beberapa pilihan maupun tata cara yang efisien namun tetap praktikal bagi partai politik yang mendaftar.-----

22. Bahwa dengan melihat ketentuan PP Nomor 82 Tahun 2012, Terlapor sudah seharusnya mengetahui bahwa penggunaan

sistem elektronik **dapat** mengalami gangguan yang bisa saja berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain, **sehingga dengan tingginya resiko gangguan sistem jaringan SIPOL, Terlapor seharusnya mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjadikan Sipol sebagai syarat wajib bagi Partai Politik untuk mendaftar.** -----

23. Bahwa melihat ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan: -----

Pasal 14

- (1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) Hari. -----
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU. -----
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi: -----
 - a. waktu penyerahan dokumen persyaratan; -----
 - b. tempat penyerahan dokumen persyaratan; -----
 - c. tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; dan -----
 - d. dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik. -----
- (4) Waktu pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari. -----
- (5) KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan jadwal sebagai berikut: -----
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan -----
 - b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat. -----
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan jadwal sebagai berikut: -----
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan -----

b. *hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. -----*

24. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Terlapor telah mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) hari melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU, sehingga Partai Politik dapat melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan yang telah disusun oleh Terlapor. -----
25. Bahwa dengan diumumkannya pendaftaran Partai Politik, sudah seharusnya Partai yang akan mendaftar sudah mengetahui informasi tersebut dan dapat melakukan input data melalui Sipol dan melengkapi dokumen pada awal masa pendaftaran.-----
26. Bahwa apabila Partai Politik melakukan input data pada Sipol dan melengkapi dokumen pendaftaran di akhir masa pendaftaran, maka gangguan *server* atau *down/maintenance* juga mungkin terjadi, hal ini akan merugikan partai politik itu sendiri. -----
27. Bahwa admin dan super admin Partai Politik yang melakukan input data seharusnya dilakukan pada awal pendaftaran untuk menghindari gangguan seperti yang diuraikan oleh Pelapor itu sendiri. -----
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf f Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan: -----

Pasal 15

(1) ...

a. ...

b. ...

f. *dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai Politik untuk kembali mendaftar sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran. -----*

29. Bahwa jika melihat ketentuan Pasal 15 tersebut diatas, Partai Politik yang melakukan input data dan penyampaian dokumen pada akhir masa pendaftaran, maka akan terbentur dengan ketentuan yang mengatur apabila masih terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang diserahkan, KPU mengembalikan

seluruh dokumen persyaratan dan **meminta Partai Politik untuk kembali mendaftar sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.** -----

30. Bahwa dalam sidang terungkap fakta dari keterangan lisan terlapor dan kesimpulan tertulis terlapor merubah kebijakan pengisian Sipol kepada pemeriksaan dokumen fisik.-----
31. Bahwa kebijakan ini hanya secara lisan disampaikan tanpa dapat dibuktikan kebenarannya, apakah memang telah dilaksanakan pada masa akhir pendaftaran, serta tidak dapat dibuktikan telah disosialisasikan kepada pelapor.-----
32. Bahwa kebijakan yang dikeluarkan pada saat masa akhir pendaftaran, yang dilaksanakan bersamaan waktu penerapannya memberikan ketidakpastian kepada pelapor yang serta merta tidak memiliki kelengkapan dokumen persyaratan yang sebelumnya tidak dilakukan dengan penerapan Sipol.-----

c. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pelapor telah mendaftarkan Partai Republik ke Komisi Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2017 Pukul 02.00 WIB dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 176 ayat (2) UU Pemilu, dan mempunyai dokumen persyaratan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 177 UU Pemilu. -----
2. Bahwa Sipol bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh UU. Pemilu, sehingga Sipol bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi calon Peserta Pemilu. -----
3. Bahwa pada sub tahapan pendaftaran partai politik, KPU tidak diberikan wewenang untuk melakukan penilaian atas persyaratan pendaftaran sekaligus menyatakan Partai Republik tidak dilakukan penelitian administrasi berdasarkan Pasal 176 dan Pasal 177 UU. Pemilu. KPU mempunyai wewenang untuk menilai kelengkapan persyaratan partai politik sebagai calon peserta pemilu pada sub tahapan penelitian administrasi sebagaimana



diatur dalam Pasal 178 UU. Pemilu dan Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2017. Dengan demikian KPU dalam melakukan penilaian persyaratan pendaftaran pada sub tahapan pendaftaran melanggar prosedur penggunaan wewenang. -----

4. Bahwa penerbitan Surat Nomor : 622/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik yang pada pokoknya menerangkan bahwa Partai Republik telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dan selanjutnya Partai Republik tidak dilakukan penelitian administrasi mengandung cacat prosedur. -----
5. Bahwa dibutuhkan alat bantu untuk KPU untuk mendokumentasikan data Partai Republik dan akses Publik terhadap data partai politik, maka dipandang perlu agar partai Republik memasukan data melalui Sipol setelah dinyatakan lolos penelitian Administrasi.-----

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum; -----

Memperhatikan

- : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----

MENGADILI

1. **Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran Administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik; -----**

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum memperbaiki tata cara dan prosedur Pendaftaran Partai Republik dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU Nomor 7 Tahun 2017; -----
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Republik secara fisik; -----
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga hari kerja sejak putusan ini dibacakan). -----

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M,** sebagai Anggota Bawaslu, pada tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu tujuh belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas.

Ketua

ttd

(ABHAN)

Anggota

ttd

(FRITZ EDWARD SIREGAR)



ttd

(RATNA DEWI PETTALOLO)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(MOCH, AFIFUDIN)

(RAHMAT BAGJA)

sekretaris Majelis Pemeriksa



(GUNAWAN SUSWANTORO)